

PEMBENTUKAN – PANITIA PENILAI ARSIP
2026

Kpt 4 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR 4
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Panitia Penilai Arsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 April 2026.